

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PETERNAKAN**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGURUSAN SURAT KETERANGAN  
KESEHATAN HEWAN (SKKH)  
TAHUN 2025**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</b></p>	Nomor SOP	000.8.3.3/ <b>15</b> –SOP.Pengurusan SKKH/406.031/ 2025
	Tanggal Pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2025
	Disahkan Oleh	 <p><b>Drs. JOKO SUSANTO, M.PSDM</b> NIP. 196902231989031004</p>
	Nama SOP	<b>SOP Pengurusan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)</b>

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Undang-undang RI Nomor 41 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Kesehatan Hewan</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Pengawasan Tata cara Pengawasan Lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Dokter Hewan/ Snakma Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan</li> <li>Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan</li> <li>Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Surat Masuk Keluar</li> <li>SOP Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, Printer, ATK, Hasil Laboratorium</li> <li>Persyaratan Administrasi Pendukung</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengiriman Ternak Hidup ke Luar Kabupaten tidak bisa dilakukan tanpa Dokumen SKKH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen SKKH</li> <li>Data hasil pelaksanaan Cek Laboratorium</li> </ol>

**PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU		KET.
		MASYARAKAT	DOKTER HEWAN BERWENANG dan PARAMEDIK VETERINER	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Pemohon mengajukan penerbitan SKKH melalui aplikasi pengawasan Lalu lintas on line	MULAI		Permohonan Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran ternak		
2	Dokter Hewan Berwenang dan Paramedik Veteriner melakukan cek kesehatan hewan di lapangan			Alat Kesehatan	2 jam	Data Vaksinasi dan data ternak yang diperiksa
3	Dokter Hewan Berwenang melakukan verifikasi melalui aplikasi			Hasil cek kesehatan hewan dan uji sampel	10 menit	Dokumen SKKH
4	SKKH di terbitkan, pemohon bisa mengunduh melalui aplikasi	SELESAI		Dokumen hasil Lab	5 menit	Dokumen SKKH



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PETERNAKAN**



**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYELENGGARAAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN  
PEMENUHAN TEMPAT PRAKTIK MEDIS VETERINER DAN  
PARAMEDIS VETERINER (IB, PKB, ATR, KESEHATAN  
HEWAN) SERTA TOKO/RETAIL/DISTRIBUTOR OBAT HEWAN  
TAHUN 2025**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</b>	<p>Nomor SOP</p> <p>000.8.3.3/ <u>16</u> -SOP. Penyelenggaraan Pengajuan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Medis Veteriner Dan Paramedis Veteriner (IB, PKB, ATR , Kesehatan Hewan) Serta Toko/Retail/Distributor Obat Hewan/406.031/2025</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Januari 2025</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>-</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Januari 2025</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p> <b>Drs. JOKO SISANTO, M.PSDM</b> NIP. 196902231989031004</p> <p>Nama SOP</p> <p><b>SOP Penyelenggaraan Pengajuan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Medis Veteriner Dan Paramedis Veteriner (IB, PKB, ATR , Kesehatan Hewan) Serta Toko/Retail/Distributor Obat Hewan</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Undang-undang RI Nomor 41 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standard Kegiatan Usaha dan Standard Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> <li>Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota.</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter Hewan Berwenang, Kbid Keswan Kesmavet dan Kasi Perijinan dan Bina Usaha Peternakan</li> <li>Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan</li> <li>Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Surat Masuk Keluar 2. SOP Nota Dinas	1. Komputer, Printer, ATK. 2. Persyaratan Administrasi Pendukung
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1. Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap SIP	1. Penerbitan rekomendasi SIP Dokter Hewan, SIPP dan Toko/Retail/Distributor Obat Hewan.



# Prosedur Penyelenggaraan Pengajuan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Medis Veteriner Dan Paramedis Veteriner (IB, PKB, ATR , Kesehatan Hewan) Serta Toko/Retail/Distributor Obat Hewan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	TIM SURVEY	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	DINAS PMPTSP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas						Surat permohonan		Laporan Masuk ke Dinas	SOP Surat Masuk Keluar
2.	Pemeriksaan berkas-berkas pemohon						Ijazah, Sertifikat kompetensi, Sertifikat kursus IB, PKB, ATR, paramedik keswan	30 Menit	Data Kelengkapan Permohonan	
3.	Dinas Peternakan membuat surat permohonan tindak lanjut ke DPMPTSP						Data Kelengkapan Permohonan	15 menit	Surat permohonan survey ke DPMPTSP	
4.	Dinas Peternakan menugaskan tim survey mendampingi DPMPTSP						Data Kelengkapan Permohonan dan formulir pemenuhan kelengkapan tempat praktik	30 menit	Surat Tugas Pelaksanaan Survey Lokasi	
5.	Tim survey dan DPMPTSP meninjau lokasi dan melakukan penilaian						Surat Tugas peninjauan lokasi	30 menit	Laporan penilaian Lapangan	


NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PEMOH ON	TIM SURVE Y	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	DINAS PMPTSP	PERSYA RATAN/ KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT	
6.	Tim menyampaikan hasil penilaian pada Kepala Dinas						Hasil penilaian	30 menit	Dokumen kelengkapan	
7.	Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Serta Toko/Retail/Distributor Obat Hewan ke pemohon						Dokumen kelengkapan	10 menit	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Serta Toko/Retail/Distributor Obat Hewan ke pemohon	



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DINAS PETERNAKAN**



**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN VAKSINASI**  
**TAHUN 2025**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</b></p>	Nomor SOP	000.8.3.3/ 17 -SOP Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi/406.031/2025
	Tanggal Pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2025
	Disahkan Oleh	 <b>Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek</b> <b>Drs. JOKO SUSANTO, M.PSDM</b> <b>NIP 196902231989031004</b>
	Nama SOP	SOP Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1. S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Dokter Hewan/ Snakma/ Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan
2. UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
4. Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
5. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah	
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Surat Masuk Keluar 2. SOP Nota Dinas	1. Komputer, Printer, ATK. 2. Persyaratan Administrasi Pendukung 3. Vaksin/obat-obatan
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1. Keterlambatan Pelayanan Masyarakat 2. Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap Penanganan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi	1. Laporan ISIKHNAS 2. Dokumen Laporan Pelayanan Kesehatan dan Vaksinasi

**PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN  
VAKSINASI**  
**DINAS PETERNAKAN KAB. TRENGGALEK**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PETER NAK	MEDVET/PARAMEDVET KEPALA SEKSI	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1.	Pemohon meminta pelayanan kesehatan hewan/vaksinasi secara lisan atau tulisan kepada Dinas					Permohonan pelayanan kesehatan hewan/vaksinasi secara lisan atau tulisan		Laporan masuk ke dinas	
2.	Menerima laporan dari pemohon					Permohonan vaksinasi Pelayanan Keswan	5 menit	Laporan diterima dinas	
3.	Kadin/ Kabid menugaskan Medik/Paramedik Veteriner untuk melakukan vaksinasi/ pelayanan kesehatan hewan ke lokasi					Disposisi dari Kadin/Kabid ke medik/paramedik veteriner	5 menit	Pelayanan kesehatan hewan/vaksinasi	
4.	Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil vaksinasi kepada Kadin/Kabid/ Kasi P3H&PMV					Komputer, ATK, Buku Kegiatan	15 menit	Laporan pelayanan kesehatan hewan vaksinasi	
5.	Kepala Dinas menerima laporan dan melakukan tindak lanjut					Laporan final pelayanan kesehatan dan vaksinasi	10 menit	Bahan tindak Lanjut dan arsip	

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DINAS PETERNAKAN**



**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN PEMERIKSAAN GANGGUAN REPRODUKSI**  
**(GANGREP)**  
**TAHUN 2025**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</b></p>	Nomor SOP	000.8.3.3/ <i>LS</i> -SOP Pelayanan pemeriksaan Gangguan Reproduksi/406.031/2025
	Tanggal Pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Januari 2025
	Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek <b>Drs. JOKO SESANTO, M.PSDM</b> NIP. 196901231989031004</p>
	Nama SOP	SOP Pelayanan Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (Gangrep)

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</li> <li>Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Dokter Hewan/ Snakma/ Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan</li> <li>Mampu melaksanakan Asistensi Teknik Reproduksi</li> <li>Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan</li> <li>Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Surat Masuk Keluar</li> <li>SOP Nota Dinas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, Printer, ATK.</li> <li>Persyaratan Administrasi Pendukung</li> <li>Obat-obatan, Mineral dan Hormon</li> <li>Spuit, Gun, Sheet dan Gloves</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan Pelayanan Masyarakat</li> <li>Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap Penanganan Gangguan Reproduksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen laporan Penanganan Gangguan reproduksi.</li> </ol>

# PELAYANAN PEMERIKSAAN GANGGUAN REPRODUKSI (GANGREP)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PETER NAK	INSEM INATO R	MEDVET/P ARAMEDV ET	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1.	Pemohon (peternak/inseminator) meminta pelayanan gangguan reproduksi secara lisan atau tulisan kepada Dinas						Permohonan lisan/tertulis pelayanan Gangrep		Laporan masuk ke Dinas	
2.	Kadin/Kabid memerintahkan kepada medik/paramedik veteriner untuk melakukan pelayanan gangrep ke lokasi						Laporan dari pemohon	10 menit	Pelayanan Gangrep	
3.	Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan dan pengobatan gangrep ke Kadin/Kabid						Komputer, ATK, Buku Kegiatan	5 menit	Laporan pemeriksaan tercatat di buku kegiatan	
4.	Kepala Dinas memberikan saran/masukan untuk tindak lanjut						Laporan final	5 menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	